



PENETAPAN

Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: xxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 18 April 1962, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, sekaligus bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

Xxxxxxxx, NIK: 7309146605070001, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar, 26 Mei 2007, umur 14 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumnas Tumalia, Blok E, Nomor 45, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir, Makassar, 10 April 2002, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 1 dari 14 halaman



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, nomor 07/03.012/PTD/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 yang selanjutnya disebut sebagai pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, xxxxxxxxxxxx pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Ujung Pandang, Nomor: 315/47/X/1988, tanggal 29 Oktober 1988. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1. xxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun 3 bulan;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa pada saat *Almarhumah* xxxxxxxxxxxx masih hidup, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat *Almarhumah* xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxx (suami);
 - 4.2. xxxxxxxxxxxx (anak kandung);
 - 4.3. xxxxxxxxxxxx (anak kandung);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhumah* xxxxxxxxxxxx, adalah untuk mengurus harta peninggalan *Almarhumah* xxxxxxxxxxxx, diantaranya pengurusan penjualan tanah, serta pengurusan harta peninggalan *almarhumah* lainnya;

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 2 dari 14 halaman



6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 6.1. Surat Keterangan Ahli Waris/Silsila dari Kelurahan;
- 6.2. Fotokopi KTP/KK;
- 6.3. Fotokopi Keterangan Kematian;
- 6.4. Fotokopi Sertifikat Tanah;
- 6.5. Fotokopi Buku Nikah;
- 6.6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan *almarhumah* xxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* xxxxxxxxxxxxxx, yaitu:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxx (suami);
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx (anak kandung)
4. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 3 dari 14 halaman



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Mansur HM, NIK:7309141804620002 tertanggal 06 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Nidaul Fithrah, NIK:7309145004020005 tertanggal 07 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Wihdatul Iradah, Nomor 3376/CS-Mrs/VII/2012, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 315/47/X/1988 yang ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Ujung Pandang tanggal 29 Oktober 1988, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Mansur HM, Nomor 7309140103110012 tertanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama yang meninggal Andi Syarifa Ida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tertanggal 07 Februari 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.6.

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muh. Husain Arsyad, Nomor 58/03.012/PTD/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tertanggal 06 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Ummu Qalsum, Nomor 06/03.012/PTD/III/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, tertanggal 06 Februari 2019. bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.8.
9. Asli Silsilah Keturunan Husain Arsyad, yang dibuat dan ditanda tangani oleh S.M Iskandar Zulkarnain, ASS, SE. dan diketahui oleh Lurah Pettuadae, tertanggal 27 Juli 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.9.
10. Surat Keterangan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh para ahli waris Andi Syarifa Ida, dan diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 13 Maret 2021, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 13 Maret 2021. bermeterai cukup, dan bercap pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.10.

Bahwa, selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mirawati binti Arifuddin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di BTN Bonto Puasa No.17, Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale,

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 5 dari 14 halaman



Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga semenda Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 karena sakit.
- Bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan seorang suami bernama xxxxxxxxxxxx dan dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa kedua orangtua almarhumah xxxxxxxxxxxx telah lebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya almarhumah.
- Semasa hidupnya xxxxxxxxxxxx hanya menikah sekali dengan Andi Mansur HM dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidup almarhumah xxxxxxxxxxxx memiliki sebidang tanah.
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai penegasan terhadap status ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxx dan juga untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah.

2. **Sumarni S.E binti Arifuddin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemkab Maros, tempat kediaman di Dusun Barambang, Desa Bonto Ma'tene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga semenda Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 karena sakit.
- Bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan seorang suami bernama xxxxxxxxxxxx dan dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx.

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 6 dari 14 halaman



- Bahwa kedua orangtua almarhumah xxxxxxxxxxxx telah lebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya almarhumah.
- Semasa hidupnya xxxxxxxxxxxx hanya menikah sekali dengan Andi Mansur HM dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa semasa hidup almarhumah xxxxxxxxxxxx memiliki sebidang tanah.
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai penegasan terhadap status ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxx dan juga untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah.

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan yang sekaligus bertindak mewakili kepentingan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx. datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...b. Waris..." dan

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 7 dari 14 halaman



dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa istri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 meninggalkan seorang suami bernama xxxxxxxxxxxx dan dua orang anak bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. karenanya beralasan hukum ditetapkan sebagai ahli waris. Penetapan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah xxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 dan 2 orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan identitas kependudukan para Pemohon, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status kependudukan dan kedudukan Pemohon I sebagai kepala keluarga.

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx. adalah anak dari pasangan suami istri bernama Andi Mansur HM bin H. Manrombo dengan xxxxxxxxxxxx.

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukan bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah xxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah xxxxxxxxxxxx sebagai suami istri yang sah.

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 8 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8. adalah bukti berupa surat keterangan kematian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga terhadap bukti tersebut memberikan ketegasan bahwa ahli waris almarhumah lainnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa bukti P.9. adalah bukti berupa Silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Pettuadae, tertanggal 27 Juli 2021 sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal silsilah keluarga Pemohon.

Menimbang bahwa P.10 adalah bukti Keterangan ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tanggal 13 Maret 2021, sehingga terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah. Keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan pokok materil perkara ini, bersesuaian satu dengan lainnya, dan diperoleh berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya. Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup dijadikan dasar pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum atau fakta-fakta yang melahirkan hubungan hukum dalam konteks kewarisan yang bersumber dari almarhumah XXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim menumukan fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 9 dari 14 halaman



1. Bahwa Pemohon I bernama xxxxxxxxxx adalah suami dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017.
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah xxxxxxxxxxxxxx menikah satu kali, yaitu, dengan laki-laki bernama Andi Mansur HM bin H. Manrombo.
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx.
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dan bertindak wakili ahli waris lainnya untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitem untuk menetapkan para Pemohon yaitu Andi Mansur HM bin H. Manrombo sebagai pewaris beserta kedua orang anak almarhumah yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah; pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 10 dari 14 halaman



Halangan dimaksud bisa terjadi baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxx telah terbukti meninggal dunia di Maros pada tanggal 21 Januari 2017, oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan pewaris sehingga petitum angka 2 pada permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun tentang siapa ahli waris dari xxxxxxxxxxxx, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di muka serta dengan mengacu pada firman Allah di dalam Al - Qur 'an Surat An-Nisaa ayat 11 dan 12, jo. Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan seorang suami bernama Andi Mansur HM bin H. Manrombo dan dua orang anak kandung yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx sehingga telah cukup alasan untuk menetapkan bahwa, Andi Mansur HM bin H. Manrombo, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah ahli waris sehingga petitum angka 3 pada permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 145 ayat (4) Pasal 193 dan Pasal 194 R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah xxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2017 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxx yang bernama:
 - 3.1. Andi Mansur HM bin H. Manrombo (suami almarhumah);
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx (anak almarhumah);
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxx (anak almarhumah);
4. Membebankan Pemohon dan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.H.I., sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

ttd

Hadrawati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Harmoko Lestalu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)